

PENETAPAN-PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI-TERPILIH  
2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
UTARA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan rapat Pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.7- BA/7212/2025 tanggal 7 Februari 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, PKPU No. 1797 Tahun, Kpt KPU Morowali Utara No. 1062 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Februari 2025.